



65

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1/0753/2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

Membaca Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 10/MH/1/2015 Tanggal 26 Januari 2015 dari Penyelenggara PAUD:

Nama : **KB Mutiara Hikmah**
Pemimpin/ : Sarinah
Penyelenggaraan PAUD
Alamat : Desa Benowo Kec Bener Kab. Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Bener**
Tgl 27 Februari 2015 No: 421.1/24/2015 kepada PAUD tersebut di atas
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b. bahwa Ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo

Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan,
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 137 Tahun 2014 Tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

Nama : **KB Mutiara Hikmah**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat :
a. Desa / Kelurahan : Benowo
b. Kecamatan : Bener
c. Kab. / Kota : Purworejo
Pemimpin / : Sarinah
Penyelenggara
Pemilik / Penanggung jawab : Penyelenggara

- KEDUA** Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point PERTAMA harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor:84 Tahun 2014
- KETIGA** 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT** Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Purworejo

Pada Tanggal : 6 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEPENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PURWOREJO

Drs. H. M. WURYANTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.09581203 198503 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purworejo
2. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
3. Camat Bener
4. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Bener

MENGESAHKAN
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL

A.N. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

